BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Penelitian oleh Jayanti (2017) membahas mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filling*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode analisis seskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linear berganda. Melalui penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem *e-filling* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi untuk variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Abdi (2017) membahas mengenai pengaruh penerapan sanksi pajak, kualitas pelayanan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 1 Padang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausatif dan metode analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji f dan uji t. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, dan berbanding terbalik dengan variabel kualitas pelayanan dan penerapan sistem *e-filling* yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama 1 Padang.

Penelitian oleh Solichah et al. (2019) membahas mengenai pengaruh penerapan *E-Filling*, tingkat pemahaman pajak, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori dan teknik pengambilan populasi dan sampel yang digunakan ialah teknik *convenience sampling*. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan regresi liner berganda ditemukan bahwa penerapan sistem *e-filling*, pemahaman pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian oleh Purnamasari (2019) membahas mengenai tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Malang. Berdasarkan penelitian yang menggunakan analisis uji regresi linear berganda, uji f dan uji t ini menemukan bahwa tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan penggunaan e-filling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak badan di Kota Malang

Penelitian oleh Noviyanti et al. (2020) membahas mengenai pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan penerapan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di KPP Cempaka Putih). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta dalam pengambilan data metode yang digunakan adalah teknik *sampling incidental*. Berdasarkan penelitian yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda ini ditemukan hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan E-Filling memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Cempaka Putih.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang berasal dari pengembangan teori atribusi yang sebelumnya ditemukan oleh Harold Kelley (1972). Teori ini mengemukakan bahwa individu yang melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain, maka secara tidak langsung individu tersebut sedang berusaha menentukan penyebab perilaku orang lain yang diamati berasal dari faktor eksternal ataupun internal (Robbins et al., 2008) dalam (Masruroh and Zulaikha, 2013).

Dalam hal ini jika perilaku individu disebabkan faktor eksternal maka perilaku tersebut terjadi akibat kondisi yang didapatkan dari luar, seperti individu yang terpaksa berperilaku patuh karena aturan yang berlaku. Sebaliknya jika perilaku individu didasarkan pada faktor internal maka perilaku tersebut terjadi karena adanya kendali dari pribadi tersebut tanpa ada gangguan dari luar. Menurut Heider (1958) dalam Djumaidin (2018) faktor

internal dan faktor eksternal keduanya secara bersama dapat mempengaruhi perilaku dari manusia.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu et al. (2010) dalam Solichah et al. (2019) merupakan pemenuhan atas kewajiban dalam perpajakan oleh wajib pajak. Maka melalui pernyataan tersebut wajib pajak memiliki peran atas pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga besar dugaan bahwa perilaku manusia memiliki pengaruh dalam memenuhi kewajiban atas perpajakannya sehingga akan berdampak terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan perilaku manusia didasarkan pada faktor internal dan eksternal sehingga ada kaitan di antara kepatuhan wajib pajak dengan teori atribusi ini.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak merupakan sebuah kontribusi yang wajib dilakukan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 didefinisikan sebagai orang pribadi juga badan yang melakukan pembayaran, pemotongan, pemungutan atas pajak dan yang memiliki hak serta kewajiban dalam perpajakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi yang disebutkan dalam undang-undang mengacu kepada seluruh individu masyarakat tanpa pengecualian. Berdasarkan (Lampung, 2023) pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi tiga bagian yakni:

- a. Wajib pajak orang pribadi pekerja bebas,
- b. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja ataupun lebih yang memiliki jumlah penghasilan bruto lebih besar ataupun sama dengan Rp 60.000.000 per tahunnya.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja ataupun lebih yang memiliki jumlah penghasilan bruto lebih kecil dari Rp 60.000.000 per tahunnya.

Melalui kategori yang ada maka peneliti dapat menentukan untuk memilih kategori wajib pajak orang pribadi yang bekerja bebas yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha seperti dokter, pengacara, akuntan, notaris, konsultan dll (Lampung, 2023). Hal ini disebabkan kategori wajib pajak orang pribadi yang ke-dua ataupun ke-tiga merupakan wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja yang memiliki kecenderungan memiliki bagian keuangan di lokasi pemberi kerja di mana bagian keuangan ataupun bendahara yang akan melakukan pelaporan dan kewajiban perpajakan sebagai perwakilan dari wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan.

Hal ini juga didukung oleh Irawan Purwo Aji and Widyaiswara (2020) dalam artikelnya menyebutkan bahwa SPT penghasilan pribadi milik pegawai PNS dilakukan oleh masing-masing bendahara instansi. Melalui hal ini dapat peneliti memiliki asumsi bahwa pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada suatu instansi akan patuh dan tersistem dengan baik dari wajib pajak orang pribadi yang merupakan pekerja bebas.

3. Kepatuhan

Kepatuhan perpajakan menurut Rahayu et al. (2010) dalam Solichah et al. (2019) adalah kondisi kewajiban atas perpajakan dapat dipenuhi oleh wajib pajak guna memberi konstribusi untuk pembangunan yang diselenggarakan negara, adapun pelaksanaan pemenuhan ini diharapkan dilaksanakan dengan sukarela. Menurut Nurmantu (2005) kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua yakni kepatuhan formal yakni sikap patuh terhadap kebijakan formal yang tercantum dalam undang-undang perpajakan dan kepatuhan material yang merupakan sikap patuh secara substantif terhadap ketentuan terkait material atas perpajakan yang berlaku.

Menurut Abdi (2017) sikap wajib pajak yang patuh dapat diakui melalui beberapa aspek yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 antara lain:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan semua jenis pajak yang terutang dilakukan secara tepat waktu dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan atas pajak yang terhutang, terkecuali bagi wajib pajak yang telah mendapatkan izin untuk menunda atau melakukan angsuran atas pembayaran pajak.

- c. Tidak adanya catatan tindak pidana terkait perpajakan serta tidak pernah mendapatkan hukuman atas tindak pidana.
- d. Menyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan seperti Kitab Undang-Undang Perdata. Serta dalam pemeriksaan maksimal koreksi atas penyelenggaran pembukuan maksimal sebesar 5%.
- e. Mendapatkan hasil opini dari akuntan publik wajar tanpa pengecualian ataupun pendapat dengan pengecualian.

4. Penerapan E-Filling

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. 06/PJ/2014 definisi dari *e-filling* ialah metode penyampaian SPT Tahunan yang menggunakan media elektronik dan dilaksanakan online melalui *website* resmi milik DJP atau diakses dengan mengunduh aplikasi *e-filling* melalui *Application Service* Provider (ASP) sehingga penyampaian dilakukan secara *real time*. (DJP, 2014). Penerapan sistem *e-filling* telah di terapkan oleh DJP pada tahun 2014 merupakan salah satu usaha dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memodernisasi sistem informasi yang digunakan oleh DJP di seluruh Indonesia. Adanya modernisasi akan mempermudah DJP dalam mengakses data milik wajib pajak, mempermudah pemeriksaan dan penyimpanan data.

5. Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah proses mengetahui, memahami peraturan perundang-undangan dan tata cara terkait pajak serta dapat melakukan penerapannya dengan baik dan benar (Mardiasmo, 2011) dalam (Solichah et al., 2019). Pemahaman merupakan aspek yang penting untuk dikuasai dalam setiap aspek tidak terkecuali aspek perpajakan, sebab pemahaman perpajakan akan berpengaruh terhadap penerapan perpajakan pula sehingga menurut Hardiningsih (2011) wajib pajak yang tidak paham terkait peraturan maka cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak bisa patuh. Sehingga hal ini akan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakannya.

6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah jaminan dari wajib pajak terkait akan dipatuhinya ketentuan serta peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak bersifat memaksa sebab sanksi pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberi peringatan bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Sanksi pajak menurut Solichah et al. (2019) terbagi menjadi dua yakni:

a. Sanksi pidana

Sanksi bagi wajib pajak yang diberikan saat persidangan akibat kejahatan dalam perpajakan dan melanggar hukum sehingga dinyatakan bersalah.

b. Sanksi administrasi

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak memberikan pelaporan atau lewat batas jatuh tempo pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Sanksi yang dikenakan berupa bunga, denda, juga kenaikan tarif pajak.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan E-Filling merupakan sebuah penerapan atas modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP guna untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan media elektronik atau secara online. Kondisi ini sangat baik dilakukan terutama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sebab menurut Farouq (2018) dalam bukunya menyebutkan bahwa modernisasi atas administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan adanya modernisasi dalam proses administrasi perpajakan akan membantu percepatan akan proses terwujudnya good governance yang dapat memberikan informasi mengenai alokasi pajak secara berkala dan transparan terhadap masyarakat. Sehingga adanya transparansi ini diduga akan membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Didukung dengan penelitian lain oleh Solichah et al. (2019) yang menemukan bahwa penerapan sistem *e-filling* ini membawa pengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya peneliti Noviyanti et al. (2020) dan peneliti Abdi (2017) kedua penelitian ini juga menemukan hasil yang serupa bahwa penerapan sistem *e-filling* membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut adapun hipotesis yang dibangun untuk penelitian ini yakni:

H₁: Penerapan e-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pajak berdasarkan teori atribusi adapun ini termasuk kategori faktor internal (Masruroh and Zulaikha, 2013) hal ini disebabkan faktor dari eksternal telah mendukung pemahaman pajak, seperti halnya pemerintah yang membuat peraturan tertulis dan berbagai macam metode seminar dan sosialisasi peraturan perpajakan, sehingga diduga kecenderungan pengaruh faktor internal lebih besar.

Menurut Mardiasmo (2011) pemahaman adalah proses untuk memahami, mengetahui terkait peraturan perpajakan dan mampu untuk menerapkannya. Sehingga pemahaman menjadi kunci dari kemampuan seorang individu untuk melakukan sebuah tindakan. Melalui ini dapat diduga bahwa pemahaman terkait pajak juga memiliki dampak terhadap perilaku atau tindakan perpajakan seseorang sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Berdasarkan penelitian lain yang menguji variabel pemahaman terhadap kepatuhan oleh Jayanti (2017) menemukan hasil bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian lain oleh Solichah et al. (2019) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan penelitian oleh Purnamasari (2019) menemukan hasil yang sejalan dengan penelitian Solichah yakni pemahaman perpajakan memiliki pengaruh seignifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut adapun hipotesis yang dibangun untuk penelitian ini yakni:

H₂: Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak berdasarkan teori atribusi faktor ini termasuk kategori faktor eksternal (Solichah et al., 2019) dan pengaruhnya dalam mempengaruhi kepatuhan formal ialah sebab sifatnya yang memaksa. Sanksi pajak merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengikat wajib pajak, sebab jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan diberi sanksi baik berupa administrasi ataupun sanksi pidana.

Adanya sanksi ini muncul secara otomatis dan harus dipenuhi oleh wajib pajak (mengikat wajib pajak) hal tersebut timbul akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga sanksi berubah menjadi tanggungjawab yang memberatkan wajib pajak (Waluyo, 2008). Kondisi ini yang menjadi harapan bagi DJP untuk membuat rasa jera bagi wajib pajak yang tidak patuh sehingga dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Purnamasari (2019), peneliti Solichah et al. (2019), dan peneliti Noviyanti et al. (2020) untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat ditemukan hasil yang sejalan dari ketiga penelitian yang ada yakni menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun hipotesis yang dibangun untuk penelitian ini yakni:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak